



**P U T U S A N**

**Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SULIANI Als MAK JEFRY Binti TUMIRIN**  
**Tempat lahir** : Bandar Telu (Sumut).  
**Umur/Tanggal lahir** : 38 Tahun / 01 Februari 1978.  
**Jenis kelamin** : Perempuan.  
**K e b a n g s a a n** : Indonesia.  
**Tempat tinggal** : Simpang Afdeling IV PTPN V Kencana KM 73 Desa  
Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten  
Kampar;  
**A g a m a** : Islam.  
**Pekerjaan** : Karyawan  
**Pendidikan** : SMEA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 613/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULIANI AIS MAK JEFRI Binti TUMIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULIANI AIS MAK JEFRI Binti TUMIRIN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia,
  - 1 (satu) buku rekap nomor togel
  - 1 (satu) buah buku mimpi
  - 3 (tiga) buah buku coretam nomor togel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena merk PILOT
- 2 (dua) buah pena merk SKYCO

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp. 67.000,-

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SULIANI Als MAK JEFRI Binti TUMIRIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SULIANI Als MAK JEFRI Binti TUMIRIN**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung minuman milik Terdakwa di KM 73 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di samping warung milik Terdakwa sedang menulis hasil rekapan nomot togel dari pemesan yang nantinya uang hasil pesanan Togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr. FERDI (DPO) yang selalu menjemput uang hasil penjualan nomor setiap hari Selasa dan Jumat lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menanyai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan meminta kertas-kertas hasil rekapan nomor togel yang telah ditulis oleh Terdakwa, bahwa jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di warung minuman milik Terdakwa, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel. Selanjutnya nomor judi jenis togel pesanan dari Para Pembeli tersebut, akan Terdakwa catat ke dalam kertas toa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Dimana 1 (satu) lembar untuk pertinggal bagi Terdakwa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk Para Pembeli, kemudian Terdakwa pun meminta uang pembayaran atas nomor judi jenis togel yang telah Para Pembeli pesan. Selain itu, Para Pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya yang rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SULIANI AIS MAK JEFRY Binti TUMIRIN**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di warung minuman milik Terdakwa di KM 73 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di samping warung milik Terdakwa sedang menulis hasil rekapan nomot togel dari pemesan yang nantinya uang hasil pesanan Togel

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr. FERDI (DPO) yang selalu menjemput uang hasil penjualan nomor setiap hari Selasa dan Jumat lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 secara tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menanyai Terdakwa dan meminta kertas-kertas hasil rekapan nomor togel yang telah ditulis oleh Terdakwa, bahwa jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di warung minuman milik Terdakwa, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel. Selanjutnya nomor judi jenis togel pesanan dari Para Pembeli tersebut, akan Terdakwa catat ke dalam kertas toa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Dimana 1 (satu) lembar untuk pertinggal bagi Terdakwa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk Para Pembeli, kemudian Terdakwa pun meminta uang pembayaran atas nomor judi jenis togel yang telah Para Pembeli pesan. Selain itu, Para Pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya yang rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERianto SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Perjudian jenis togel dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah warung di warung minuman milik Terdakwa di KM 73 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel bertempat di warung miliknya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan penjualan judi jenis togel melalui Handphonenya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel dengan cara pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3000. sebanyak 1 lembar dan jika angka yang dipesan pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000.- untuk 2 lembar dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.130.000.- begitu kelipatannya. Untuk pemesanan 4 angka dengan pembelian Rp.1000.- jika angka yang dipesan keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- dan seterusnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, uang tunai sejumlah Rp. 67.000,0,.
- Bahwa sepengetuan saksi Terdakwa menerima pesanan nomot undian judi togel melalui Handphonenya dan kemudian merekap nomor undian judi togel tersebut kemudian dikirimkan kepada agen yang selanjutnya pembeli akan menyerahkan uang pesanan judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan judi jenis togel dan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa terbuka bagi masyarakat umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RISMANTO SIMANJUNTAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Perjudian jenis togel dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah warung di warung minuman milik Terdakwa di KM 73 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjual permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel bertempat di warung miliknya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan penjualan judi jenis togel melalui Handphonenya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual judi jenis togel dengan cara pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besaran bervariasi tergantung nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3000. sebanyak 1 lembar dan jika angka yang dipesan pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000.- untuk 2 lembar dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang tunai sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.000.- begitu kelipatannya. Untuk pemesanan 4 angka dengan pembelian Rp.1000.- jika angka yang dipesan keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- dan seterusnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, uang tunai sejumlah Rp. 67.000,0,.
- Bahwa sepengetuan saksi Terdakwa menerima pesanan nomor undian judi togel melalui Handphonenya dan kemudian merekap nomor undian judi togel tersebut kemudian dikirimkan kepada agen yang selanjutnya pembeli akan menyerahkan uang pesanan judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan judi jenis togel dan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa terbuka bagi masyarakat umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi Perjudian jenis togel dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah warung di warung minuman milik Terdakwa di KM 73 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan penjualan judi jenis togel melalui Handphonenya.
- Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel dengan cara pembeli memesan angka yang mana pemenangnya akan memperoleh hadiah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besaran bervariasi tergantung nomor atau angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.3000. sebanyak 1 lembar dan jika angka yang dipesan pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000.- untuk 2 lembar dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.130.000.- begitu kelipatannya. Untuk pemesanan 4 angka dengan pembelian Rp.1000.- jika angka yang dipesan keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000.- dan seterusnya.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, uang tunai sejumlah Rp. 67.000,0,.
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomot undian judi togel melalui Handphonenya dan kemudian merekap nomor undian judi togel tersebut kemudian dikirimkan kepada agen yang selanjutnya pembeli akan menyerahkan uang pesanan judi jenis togel tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan judi jenis togel dan penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa terbuka bagi masyarakat umum.
- Bahwa Uang keuntungan / hasil dari perjudian togel togel tersebut terdakwa gunakan guna memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia,
- 1 (satu) buku rekap nomor togel
- 1 (satu) buah buku mimpi
- 3 (tiga) buah buku coretam nomor togel
- 1 (satu) buah pena merk PILOT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pena merk SKYCO
- uang sejumlah Rp. 67.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menanyai Terdakwa dan meminta kertas-kertas hasil rekapan nomor togel yang telah ditulis oleh Terdakwa, bahwa jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di warung minuman milik Terdakwa, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel. Selanjutnya nomor judi jenis togel pesanan dari Para Pembeli tersebut, akan Terdakwa catatkan ke dalam kertas toa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Dimana 1 (satu) lembar untuk pertinggal bagi Terdakwa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk Para Pembeli, kemudian Terdakwa pun meminta uang pembayaran atas nomor judi jenis togel yang telah Para Pembeli pesan. Selain itu, Para Pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menulis hasil rekapan nomot togel dari pemesan yang nantinya uang hasil pesanan Togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr. FERDI (DPO) yang selalu menjemput uang hasil penjualan nomor setiap hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya yang rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) k e-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SULIANI Als MAK JEFRY Binti TUMIRIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang ternyata anggota kepolisian menanyai Terdakwa dan meminta kertas-kertas hasil rekapan nomor togel yang telah ditulis oleh Terdakwa, bahwa jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya dan dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di warung minuman milik Terdakwa, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis togel. Selanjutnya nomor judi jenis togel pesanan dari Para Pembeli tersebut, akan Terdakwa catatkan ke dalam kertas toa yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Dimana 1 (satu) lembar untuk pertinggal bagi Terdakwa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk Para Pembeli, kemudian Terdakwa pun meminta uang pembayaran atas nomor judi jenis togel yang telah Para Pembeli pesan. Selain itu, Para Pembeli juga dapat membeli nomor judi jenis togel kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik Terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), Terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menulis hasil rekapan nomot togel dari pemesan yang nantinya uang hasil pesanan Togel tersebut dikumpulkan dan disetor kepada sdr. FERDI (DPO) yang selalu menjemput uang hasil penjualan nomor setiap hari Selasa dan Jumat ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total omzet yang Terdakwa dapatkan setiap putarannya yang rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya. Selanjutnya apabila nomor judi jenis togel yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan begitu seterusnya sesuai kelipatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) k e-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia, 1 (satu) buku rekap nomor togel, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) buah buku coretam nomor togel, 1 (satu) buah pena merk PILOT, 2 (dua) buah pena merk SKYCO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 67.000,- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 613/Pid.B/2016/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SULIANI Als MAK JEFRY Binti TUMIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku mimpi
  - 3 (tiga) buah buku coretam nomor togel
  - 1 (satu) buah pena merk PILOT
  - 2 (dua) buah pena merk SKYCO

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 67.000 (enam puluh tujuh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **29 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H.,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN,S.H., M.H.**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**FERDIAN PERMADI,S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H**